



LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 8 Tahun 2017

Seri E Nomor 5

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2017**

TENTANG

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bogor

Nomor 5 Tahun 2017

Seri E

Tanggal 24 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- b. bahwa untuk melaksanakan otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah perlu adanya pembagian urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Bogor sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren Pemerintah Daerah Kota berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional, dengan memprioritaskan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.
- (2) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
 - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah Kota;

- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah Kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kota;
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kota.

Pasal 3

Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk kewenangan dalam pengelolaan unsur manajemen dan penyelenggaraan fungsi manajemen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana dan prasarana, personil, dan metode kerja.
- (3) Fungsi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi dan pengelolaan informasi.

Pasal 5

- (1) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat ; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
- a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (3) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;

- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

BAB III KEWENANGAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Setiap urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dirinci dalam sub urusan dan rincian sub-sub urusan.
- (2) Sub urusan dan rincian sub-sub urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Untuk memperlancar pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Wali Kota dapat mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Camat.
- (3) Pendelegasian sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 24 November 2017

WALIKOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 24 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2017 NOMOR 5 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR,
PROVINSI JAWA BARAT : (8/251/2017).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib, dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan, dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya pengembangan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” dalam ketentuan ini adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “prinsip efisiensi” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Yang dimaksud dengan “prinsip eksternalitas” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “prinsip kepentingan strategis nasional” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 81

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**NOMOR : 8 TAHUN 2017****TANGGAL : 24 November 2017****TENTANG : PEYELENGGARAAN****URUSAN****PEMERINTAHAN DAERAH****URUSAN PEMERINTAHAN KOTA BOGOR:****1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**

NO	SUB URUSAN	DAERAH KOTA
1	2	3
1.	Manajemen Pendidikan	a. pengelolaan pendidikan dasar; b. pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
2.	Kurikulum	penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah Kota.
4.	Perizinan Pendidikan	a. penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; b. penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5.	Bahasa dan Sastra	pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah Kota.

2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH KOTA
1	2	3
1.	Upaya Kesehatan	<p>a. pengelolaan UKP Daerah Kota dan rujukan tingkat Daerah Kota;</p> <p>b. pengelolaan UKM Daerah Kota dan rujukan tingkat Daerah Kota;</p> <p>c. penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah Kota.</p>
2.	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	<p>a. penerbitan izin praktek dan izin kerja tenaga kesehatan;</p> <p>b. perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah Kota.</p>
3.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	<p>a. penerbitan izin apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal;</p> <p>b. penerbitan izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);</p> <p>c. penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga;</p> <p>d. penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga;</p> <p>e. pengawasan <i>post-market</i> produk makanan-minuman industri rumah tangga.</p>
4.	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.	pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Daerah Kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Daerah Kota.

3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SUB URUSAN	DAERAH KOTA
1	2	3
1.	Sumber Daya Air (SDA)	a. pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah Kota; b. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah Kota.
2.	Air Minum	pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah Kota.
3.	Persampahan	pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah Kota.
4.	Air Limbah	pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah Kota.
5.	Drainase	pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kota.
6.	Permukiman	penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah Kota.
7.	Bangunan Gedung	penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah Kota, termasuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

1	2	3
8.	Penataan bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah Kota Bogor.
9.	Jalan	penyelenggaraan jalan Daerah Kota.
10.	Jasa Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi; b. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah Kota; c. penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil); d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
11.	Jalan	penyelenggaraan jalan Daerah Kota.

4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH KOTA
1	2	3
1.	Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> a. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Daerah Kota; b. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota; c. penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan; d. penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG).

1	2	3
2.	Kawasan Permukiman	a. penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman; b. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
3.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	pengecehan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah Kota.
4.	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU perumahan.
5.	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	SUB URUSAN	DAERAH KOTA
1	2	3
1.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kota; b. penegakan Peraturan Daerah Kota Bogor dan Peraturan Wali Kota Bogor; c. pembinaan PPNS Kota Bogor.

1	2	3
2.	Bencana	penanggulangan bencana Daerah Kota.
3.	Kebakaran	<p>a. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah Kota;</p> <p>b. inspeksi peralatan proteksi kebakaran;</p> <p>c. investigasi kejadian kebakaran;</p> <p>d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.</p>

6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

NO	SUB URUSAN	DAERAH KOTA
1	2	3
1.	Pemberdayaan Sosial	<p>a. pemberdayaan sosial KAT;</p> <p>b. penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kota;</p> <p>c. pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah Kota;</p> <p>d. pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah Kota.</p>
2.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	<p>pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.</p>

1	2	3
3.	Rehabilitasi Sosial	rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. pemeliharaan anak-anak terlantar; b. pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kota.
5.	Penanganan Bencana	a. penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah Kota; b. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah Kota.
6.	Taman Makam Pahlawan	pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Daerah Kota.

7. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

NO	SUB URUSAN	DAERAH KOTA
1	2	3
1.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	a. pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi; b. pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta; c. perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja; d. konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil; e. pengukuran produktivitas tingkat Daerah Kota.

1	2	3
2.	Penempatan Tenaga Kerja	<p>a. pelayanan antar kerja di Daerah Kota;</p> <p>b. penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah Kota;</p> <p>c. pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah Kota;</p> <p>d. perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah Kota;</p> <p>e. penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kota.</p>
3.	Hubungan Industrial	<p>a. pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kota;</p> <p>b. pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kota.</p>

8. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

NO	SUB URUSAN	DAERAH KOTA
1	2	3
1.	Kualitas Hidup Perempuan	<p>a. pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota;</p> <p>b. pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kota;</p>

1	2	3
		c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah Kota.
2.	Perlindungan perempuan	<p>a. pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kota;</p> <p>b. penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kota;</p> <p>c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah Kota.</p>
3.	Kualitas keluarga	<p>a. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah Kota;</p> <p>b. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kota;</p> <p>c. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kota.</p>
4.	Sistem Data Gender dan Anak	pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah Kota.

1	2	3
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	<p>a. pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah Kota;</p> <p>b. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Kota.</p>
6.	Perlindungan Khusus Anak	<p>a. pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kota;</p> <p>b. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kota;</p> <p>c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Kota.</p>

9. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH KOTA
1	2	3
1.	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian	penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Kota.

1	2	3
2.	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	<p>a. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.</p> <p>b. pengelolaan cadangan pangan Daerah Kota;</p> <p>c. penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi;</p> <p>d. pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.</p>
3.	Penanganan Kerawanan Pangan	<p>a. penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;</p> <p>b. penanganan kerawanan pangan Daerah Kota;</p> <p>c. pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah Kota.</p>
4.	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH KOTA
1	2	5
1.	Izin Lokasi	pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah Kota;
2.	Sengketa Tanah Garapan	penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah Kota;
3.	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
4.	Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah <i>Absentee</i>	penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i> dalam Daerah Kota.
5.	Tanah Ulayat	penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kota.
6.	Tanah Kosong	a. penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah Kota; b. inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah Kota.
7.	Izin Membuka Tanah	penerbitan izin membuka tanah.
8.	Penggunaan Tanah	perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah Kota.

11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	SUB URUSAN	DAERAH KOTA
1	2	3
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	RPPLH Daerah Kota.
2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk KRP Daerah Kota.
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah Kota.
4.	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	pengelolaan Kehati Daerah Kota.
5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. penyimpanan sementara limbah B3; b. pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kota.
6.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).	pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota.

1	2	3
7.	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH.	<p>a. penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kota;</p> <p>b. peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kota.</p>
8.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah Kota.
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah Kota.
10.	Pengaduan Lingkungan Hidup	<p>penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:</p> <p>a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota;</p> <p>b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah Kota.</p>

1	2	3
11.	Persampahan	a. pengelolaan sampah; b. penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; c. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	SUB URUSAN	DAERAH KOTA
1	2	3
1.	Pendaftaran Penduduk	pelayanan pendaftaran penduduk.
2.	Pencatatan Sipil	pelayanan pencatatan sipil.
3.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	a. pengumpulan data kependudukan; b. pemanfaatan dan penyajian data base kependudukan Daerah Kota.
4.	Profil Kependudukan	penyusunan profile kependudukan Daerah Kota.

13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	SUB URUSAN	DAERAH KOTA
1	2	3
1.	Penataan Desa	penyelenggaraan penataan Desa.

1	2	3
2.	Kerjasama Desa	fasilitasi kerjasama antar-Desa dalam 1 (satu) Daerah Kota.
3.	Administrasi Pemerintahan Desa	pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.
4.	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	<p>a. pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah Kota Bogor dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah Kota;</p> <p>b. pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.</p>

14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	SUB URUSAN	DAERAH KOTA
1	2	3
1.	Pengendalian Penduduk	<p>a. pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;</p> <p>b. pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah Kota.</p>

1	2	3
2.	Keluarga Berencana (KB)	<p>a. pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;</p> <p>b. pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);</p> <p>c. pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kota;</p> <p>d. pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.</p>
3.	Keluarga Sejahtera	<p>a. pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;</p> <p>b. pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</p>

15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH KOTA
1	2	3
1.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).	<ul style="list-style-type: none">a. penetapan rencana induk jaringan LLAJ Daerah Kota;b. penyediaan perlengkapan jalan di jalan Daerah Kota;c. pengelolaan terminal penumpang tipe C;d. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;e. pengujian berkala kendaraan bermotor;f. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah Kota;g. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kota Bogor;h. audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Daerah Kota;i. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah Kota;j. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kota;k. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kota;

1	2	3
		<p>l. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan ang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten;</p> <p>m. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kota;</p> <p>n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kota Bogor.</p> <p>o. penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kota;</p> <p>p. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah Kota.</p>
2.	Perkeretaapian	<p>a. penetapan rencana induk perkeretaapian Daerah Kota;</p> <p>b. penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kota;</p>

1	2	3
		<p>c. penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah Kota;</p> <p>d. penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api Daerah Kota;</p> <p>e. penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah Kota;</p> <p>f. penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Daerah Kota;</p> <p>g. penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah Kota.</p>

16. URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	SUB URUSAN	DAERAH KOTA
1	2	3
1.	Informasi dan Komunikasi Publik	pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kota.
2.	Aplikasi Informatika	<p>a. pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kota;</p> <p>b. pengelolaan <i>e-goverment</i> di lingkup Pemerintah Daerah Kota.</p>

**17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,
USAHA KECIL, DAN MENENGAH**

NO	SUB URUSAN	DAERAH KOTA
1	2	3
1.	Izin Usaha Simpan Pinjam	<p>a. penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota;</p> <p>b. penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota.</p>
2.	Pengawasan dan pemeriksaan	<p>a. pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota;</p> <p>b. pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota.</p>
3.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota.
4.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota.
5.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kota.

1	2	3
6.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
7.	Pengembangan UMKM	pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

NO	SUB URUSAN	DAERAH KOTA
1	2	3
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kota; b. pembuatan peta potensi investasi Daerah Kota.
2.	Promosi Penanaman Modal	penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
3.	Pelayanan Penanaman Modal	pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
4.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

1	2	3
5.	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi pada tingkat Daerah Kota.

19. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	SUB URUSAN	DAERAH KOTA
1	2	3
1.	Kepemudaan	<p>a. penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Daerah Kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Daerah Kota.</p> <p>b. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah Kota.</p>
2.	Keolahragaan	<p>a. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kota;</p> <p>b. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah Kota;</p> <p>c. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi;</p> <p>d. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah Kota;</p> <p>e. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.</p>
3.	Kepramukaan	pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah Kota.

20. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

NO	SUB URUSAN	DAERAH KOTA
1	2	3
1.	Statistik Sektoral	penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Kota.

21. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH KOTA
1	2	3
1.	Persandian untuk Pengamanan Informasi	a. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kota; b. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kota.

22. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH KOTA
1	2	3
1.	Kebudayaan	a. pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kota; b. pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah Kota; c. pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah Kota.
2.	Kesenian Tradisional	pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kota.
3.	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal Daerah Kota.

1	2	3
4.	Cagar Budaya	a. penetapan cagar budaya peringkat Daerah Kota; b. pengelolaan cagar budaya peringkat Daerah Kota; c. penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
5.	Permuseuman	pengelolaan museum Daerah Kota.

23. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH KOTA
1	2	3
1.	Pembinaan Perpustakaan	a. pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah Kota; b. pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah Kota Bogor.
2.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	a. pelestarian naskah kuno milik Daerah Kota; b. pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kota.

24. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH KOTA
1	2	3
1.	Pengelolaan Arsip	a. pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah Kota dan BUMD Daerah Kota;

1	2	3
		<p>b. pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah Kota, BUMD Kota Bogor, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kota, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kota, organisasi politik tingkat Daerah Kota, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Daerah Kota;</p> <p>c. pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat Daerah Kota.</p>
2.	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	<p>a. pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>b. pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Daerah Kota;</p> <p>c. penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kota yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan Desa/kelurahan.</p> <p>d. melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Daerah Kota;</p> <p>e. melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.</p>

1	2	3
3.	Perizinan	penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah Kota.

25. URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH KOTA
1	2	3
1.	Perikanan Budidaya	<p>a. penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kota;</p> <p>b. pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.</p> <p>c. pengelolaan pembudidayaan ikan.</p>

26. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

NO	SUB URUSAN	DAERAH KOTA
1	2	3
1.	Destinasi Pariwisata	<p>a. pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/ kota;</p> <p>b. pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota;</p> <p>c. pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota;</p> <p>d. penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota.</p>
2.	Pemasaran Pariwisata	pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Daerah Kota.

1	2	3
3.	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah Kota.
4.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

27. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH KOTA
1	2	3
1.	Sarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. pengawasan penggunaan sarana pertanian; b. pengelolaan SDG hewan dalam Daerah Kota; c. pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah Kota; d. pengawasan obat hewan di tingkat pengecer. e. pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah Kota; f. penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah provinsi lain.

1	2	3
2.	Prasarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan prasarana pertanian; b. pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah Kota; c. pengembangan lahan penggembalaan umum.
3.	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	<ul style="list-style-type: none"> a. penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah Kota; b. pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah Kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah Kota; c. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah Kota; d. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner; e. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
4.	Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Daerah Kota.

1	2	3
5.	Perizinan Usaha Pertanian	<p>a. penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kota;</p> <p>b. penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah porong hewan;</p> <p>c. penerbitan izin usaha pengecer (took, retail, sub distributor) obat hewan.</p>

28. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

NO	SUB URUSAN	DAERAH KOTA
1	2	3
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	<p>a. penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;</p> <p>b. penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);</p> <p>c. penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> d. penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat; e. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kota; f. rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau; g. penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah Kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).
2.	Sarana Distribusi Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> a. pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; b. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<ul style="list-style-type: none"> a. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah Kota; b. pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Daerah Kota; c. melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah Kota;

1	2	3
		d. pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
4.	Pengembangan Ekspor	a. penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kota Bogor; b. penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah Kota).
5.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan.

29. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN
1	2	3
1.	Perencanaan Pembangunan Industri	penetapan rencana pembangunan industri Daerah Kota.
2.	Perizinan	a. penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah. b. penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah. c. penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah Kota

1	2	3
3.	Sistem Informasi Industri Nasional	penyampaian laporan informasi industri untuk: a. IUI Kecil dan Izin Perluasannya; b. IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan c. IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah Kota.

30. URUSAN BIDANG TRANSMIGRASI

NO	SUB URUSAN	DAERAH KOTA
1	2	3
1.	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	pengcadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah Kota.
2.	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kota.
3.	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA